

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Anak

1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi atau promiskuitas tidak asing lagi di negara kita. Prostitusi dikenal oleh masyarakat sebagai bentuk penyakit sosial yang terjadi di beberapa kalangan. Adapun beberapa definisi yang menjelaskan arti secara luas dari kata prostitusi atau promiskuitas ini.

Profesor W.A Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Orzaken der Prostitutie* mengemukakan beberapa definisi daripada prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut: “Prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana seorang wanita melakukan perbuatan seksual dengan cara menjual diri mereka sebagai sebuah profesi atau mata pencaharian.”¹¹

Kemudian Sarjana P.J de Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi merupakan suatu bentuk penyerahan yang dilakukan oleh seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan mengharapkan feedback berupa pembayaran. Pada definisi diatas perlu digaris bawahi adanya praktik jual diri adalah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu Kartini Kartono menjabarkan pengertian daripada prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut:

- 1) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet. 12, hal. 214.

(promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

- 2) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- 3) Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Penjualan diri menjadi kunci utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bagi para WTS atau Wanita Tuna Susila.

Mereka mematok harga sesuai dengan keinginan mereka, lalu dengan rela menyerahkan tubuhnya kepada pelanggan. Adanya dorongan seksual yang tidak terintegrasi dengan kepribadian manusia merupakan cerminan aktivitas pelacuran atau prostitusi, yang mana impuls seksual tidak terkendali dengan baik oleh hati nurani masing - masing individu. Kemudian, dalam praktiknya menggunakan teknik - teknik seksual yang amat kasar dan provokatif dalam sanggama dan dikatakan sangat impersonal karena berlangsung tanpa afeksi tanpa perasaan, emosi, dan kasih sayang sehingga dilakukan dengan cepat dan tanpa orgasme pada pihak wanita/ pelacurnya.

Selanjutnya, pelacuran dilakukan sebagai aktifitas ketika senggang (*amateurisme*) maupun sebagai aktifitas sambilan, serta sebagai profesi. Pelacur wanita disebut dalam bahasa asingnya *prostitute* sedang penalaran kasarnya ialah: sundal, balon, lonte. Maka kira-kira pada tahun 60-an oleh beberapa pihak terutama para petugas dinas sosial, digunakan istilah *eufimistis* untuk memperhalus artinya, yaitu tuna susila. Dari beberapa penjabaran tentang definisi

pelacuran diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelacuran merupakan sebuah usaha atau pekerjaan dengan cara memperjual-belikan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi, sedangkan pelacur diartikan sebagai perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi.

Prostitusi anak yang menjadi pelacur merupakan tindakan bekerja untuk mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya.

Dalam buku penelitian partisipan anak yang dilacurkan mendefinisikan anak yang menjadi pelacur yaitu anak- anak laki-laki maupun perempuan, yang terlibat dalam pelacuran, dan dengan sengaja untuk menekankan kondisi legal dimana seorang anak sebagai lawan orang dewasa, dipandang oleh hukum sebagai yang tidak mampu membuat pilihan berdasarkan informasi yang diperolehnya, tentang apakah mau bekerja sebagai pelacur atau tidak.

Oleh karena itu, anak dianggap sebagai korban pelacuran. Anak yang menjadi pelacur terjadi ketika seseorang mau mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak yang tergolong remaja menawarkan diri atau menjual diri kepada pria dewasa untuk tujuan- tujuan seksual. Anak- anak tersebut terlibat dalam pelacuran ketika mereka melakukan seks dengan imbalan kebutuhan- kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau bantuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi disekolah atau uang saku ekstra untuk membeli barang- barang konsumtif. Semua ini dapat terjadi di berbagai tempat yang berbeda- beda seperti lokalisasi, bar, klub, rumah, hotel atau jalanan

Prostitusi anak sering dirujuk dalam instrumen-instrumen hukum yang diadopsi pada abad ke-21 dan di media massa. Bentuk eksploitasi ini mencakup seorang anak yang melakukan sebuah tindakan seksual untuk mendapatkan upah (sebuah janji) sesuatu yang bernilai (uang, benda, tempat tinggal, makanan, obat-obatan, dan sebagainya). Yang menerima benda yang dijadikan sebagai upah tersebut tidak selalu anak tersebut, tetapi sering kali pihak ketiga. Disamping itu, benda yang dijadikan upah tersebut sebenarnya tidak selalu diberikan; janji kosong untuk memberi upah sudah cukup, bahkan jikalau pun janji tersebut tidak pernah ditepati.

Berbagai lembaga dan organisasi anak telah berupaya mendefinisikan prostitusi anak. ECPAT Internasional misalnya, mendefinisikan prostitusi anak sebagai tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain.¹²

Intinya, prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.

UNICEF mendefinisikan pelacuran anak (*child prostitution*) sebagai perbuatan dengan menggunakan atau menawarkan jasa seksual anak untuk melakukan kegiatan seksual demi uang atau pertimbangan lainnya dengan seseorang atau beberapa orang. Praktik anak yang dilacurkan merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), yaitu pemanfaatan anak

¹² Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Medan, 2008, Hal.6

untuk tujuan seksual dengan kompensasi berupa imbalan tunai/bentuk lainnya oleh pembeli jasa seksual, perantara/agen dan pihak lainnya yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ini. Anak, dalam fenomena ESKA pada dasarnya tidak mampu membuat keputusan untuk memilih prostitusi sebagai profesinya.

Pada perkembangannya, penggunaan istilah “pelacuran anak” telah dipertanyakan karena istilah tersebut bisa ditafsirkan dengan cara yang dapat menimbulkan perdebatan untuk secara tidak langsung menunjukkan bahwa fenomena tersebut mewakili sebuah bentuk pekerjaan seks yang sah atau bahwa anak tersebut telah memberi persetujuan yang telah diberitahu sebelumnya untuk melacurkan diri.

Karena alasan ini, telah disarankan untuk menggunakan istilah-istilah lain yang lebih mencerminkan fakta bahwa anak tersebut adalah korban eksploitasi dan bahwa dia berhak atas perlindungan. Memang, bahkan sebuah penambahan kecil pada istilah tersebut, dari “pelacuran anak” menjadi “pelacuran pada anak” dapat berfungsi untuk menunjukkan bahwa anak tersebut menjadi korban pelacuran *oleh seseorang/sesuatu* dan bukan secara bebas memilihnya. Namun, hal ini tetap tidak melepas stigma persetujuan tersebut.

Menurut Koesnoen, memberikan pengertian anak sebagai manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya, sedangkan menurut Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat muda hterkena pengaruh lingkungannya, sehingga menurut

Made Sadhi Astusti, menyimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terkena pengaruh lingkungan sekitar¹³

2. Ciri-Ciri Pelaku Pelacuran Anak

Beberapa ciri-ciri khas dari pada pelaku pelacuran adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita, lawan pelacur adalah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).
- 2) Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya.
Bisa merangsang selera seks kaum pria
- 3) Masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada di bawah usia 30 tahun. Yang terbanyak ialah 17-25 tahun. Pelacuran kelas rendah dan menengah acap kali mempekerjakan gadis gadis pra-puber berusia 11-15 tahun, yang ditawarkan sebagai barang baru.
- 4) Pakaianya sangat menyolok, beraneka warna, sering aneh-aneh / eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka sangat memperhatikan penampilan lahiriah yakni wajah, rambut, pakaian, alat-alat kosmetik dan parfum yang merangsang.
- 5) Menggunakan teknik-teknik seksual yang mekanistik, cepat, tidak hadir secara psikis (*afwezig, absent minded*), tanpa emosi atau afeksi, tidak pernah bisa mencapai orgasme sangat provokatif dalam ber-coitus, dan biasanya dilakukannya secara kasar.
- 6) Bersifat sangat mobil, kerap berpindah dari tempat/kota yang satu ke tempat/kota lainnya. Biasanya, mereka itu memakai nama samaran dan sering berganti nama, juga berasal dari tempat atau kota lain, bukan kotanya sendiri,

¹³ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hal 5.

agar tidak dikenal oleh banyak orang. Khususnya banyak terdapat migran-migran dari daerah pedesaan yang gersang dan miskin yang pindah ke kota-kota, mengikuti arus urbanisasi.

- 7) Pelacur-pelacur professional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah. Mereka pada umumnya tidak memiliki ketrampilan khusus, dan kurang pendidikannya. Modalnya ialah kecantikan dan kemudaannya. Pelacur amateur, di samping bekerja sebagai buruh di pabrik, restoran, bar, toko-toko sebagai pelayan dan di perusahaan-perusahaan sebagai sekretaris, mereka menyempatkan diri beroperasi sebagai pelacur tunggal atau sebagai wanita panggilan. Sedangkan pelacur dari kelas atas pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan pertama dan atas, atau lepasan akademi dan perguruan tinggi, yang beroperasi secara amatir atau secara profesional. Mereka itu bertingkah laku immoral karena didorong oleh motivasi-motivasi sosial dan ekonomis.
- 8) 60-80% dari jumlah pelacur memiliki intelektual yang normal. Kurang dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan. selebihnya adalah mereka yang ada pada garis-batas, yang tidak menentu atau tidak jelas derajat intelegensinya.

3. Jenis-jenis Prostitusi dan Lokalisasi

Kartini Kartono membagi jenis-jenis pelacuran menjadi empat macam diantaranya adalah:

- 1) Prostitusi menurut aktivitasnya:
 - a) Prostitusi yang terdaftar. Prostitusi yang pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan.

- b) Prostitusi yang tidak terdaftar. Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun kelompok.
- 2) Prostitusi menurut jumlahnya:
- a) Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan *single* operator.
 - b) Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi.
- 3) Prostitusi berdasarkan tempat penggolongan atau lokasinya:
- a) Segresi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya.
 - b) Rumah-rumah panggilan (*call house* tempat *rendezvous*, *parlour*)
 - c) Di balik front organisasi atau di balik bisnis-bisnis terhormat (apotek, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus dan lain-lain.

Pada umumnya lokalisasi terdiri dari berbagai bangunan rumah kecil yang dilengkapi dengan lampu berwarna merah. Pengelola lokalisasi adalah seorang *germo* atau *mucikari*. Di tempat tersebut disediakan berbagai fasilitas diantaranya adalah kamar tidur, ruang tamu, busana dan *make up*. Kedisiplinan lokalisasi pada umumnya diatur sangat kuat seperti contoh: tidak boleh mencuri uang pelanggan, dilarang merebut pelanggan orang lain, tidak boleh mengadakan janji diluar, dilarang memonopoli seorang langganan, dan lain-lain. Wanita tuna susila yang berada di lokalisasi tersebut memiliki kewajiban melengkapi pembayaran pajak tempat tinggal dan pajak kesehatan, sekaligus uang keamanan agar mereka terlindung dan terjamin identitasnya.

Tujuan daripada didirikan sebuah lokalisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dan *adolenses* dari pengaruh-pengaruh immoral dari praktik pelacuran. Juga menghindarkan gangguan-gangguan kaum pria hidung belang terhadap wanita-wanita baik;
- 2) Untuk meringankan pengawasan kepada para WTS, meliputi kondisi kesehatan dan keamanan. Memudahkan tindakan preventif dan kuratif terhadap penyakit kelamin;
- 3) Mencegah tindak saling memeras yang melebihi batas terhadap para pelacur, yang pada umumnya selalu menjadi pihak yang paling lemah;
- 4) Memudahkan bimbingan mental bagi para pelacur, dalam usaha rehabilitasi dan resosialisasi. Kadang kala juga diberikan ketrampilan dan latihan-latihan kerja, sebagai persiapan untuk kembali ke dalam masyarakat biasa. Khususnya diberikan pelajaran agama guna memperkuat iman, agar bisa tabah dalam penderitaan
- 5) Kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi para wanita tuna susila yang benar-benar bertanggung jawab, dan mampu membawanya ke jalan benar. Selanjutnya, ada dari mereka itu yang diikutsertakan dalam usaha transmigrasi, setelah mendapatkan suami, ketrampilan dan kemampuan hidup secara wajar. Usaha tersebut mampu mendukung program pemerataan penduduk dan memperluas kesempatan kerja di daerah baru

B. Tinjauan Umum Tentang Kenakalan Anak

Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti Antropologi, Sosiologi, Psikologi, dan Paedagogi. Kecuali konsep remaja juga merupakan konsep yang relatif baru. Tidak mengherankan kalau dalam berbagai undang-undang yang ada diberbagai dunia tidak dikenal istilah remaja. Di Indonesia sendiri konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itupun bermacam-macam.¹⁴

Pada hakikatnya anak juga bisa disebut sebagai remaja. Pengertian anak secara hukum berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.¹⁵

Selanjutnya bagi anak yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan baik tertulis atau pun tidak tertulis tidak disebut sebagai anak jahat atau kejahatan anak, namun disebut dengan kenakalan anak. Pengertian kenakalan anak atau dapat disebut kelakuan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata tidak mengindahkan norma agama, norma sosial, norma lain yang hidup dalam masyarakat, bahkan melanggar norma hukum.

Anak nakal atau *Juvenile Delinquent*, yang melakukan tindak pidana memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung

¹⁴ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hal. 6.

¹⁵ Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Fokus Media, 2014, hal. 54

menghasilkan sikap kritis, agresif, dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum.¹⁶

Anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sudarsono dalam buku yang ditulisnya dengan judul *Kenakalan Remaja* menyatakan kenakalan anak remaja dalam arti luas, meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang terdapat dalam KUHP (pidana umum) mau pun perundang-undangan diluar KUHP (pidana khusus). Pada intinya anak-anak tersebut bertindak laku menyimpang tanpa mengindahkan kepentingan orang lain atau masyarakat. Bertindak laku jahat dalam bahasa kasarnya untuk katagori pelaku anak, artinya adalah pelanggaran norma, khususnya norma hukum, bertindak yang merugikan, menjengkelkan dan terkadang menimbulkan korban dengan bermacam- macam kerugian.

Anak-anak yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakan standar tingkah laku sendiri disamping itu meremehkan keberadaan orang lain. Paul Moedikno memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, 2013, hal. 12

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

Suatu perbuatan itu disebut delinquent apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Kenakalan anak ini bertolak belakang dengan pembangunan dimasa depan, karena anak merupakan suatu investasi sosial. Berbeda dengan pembangunan fisik dan angka pertumbuhan ekonomi yang hasilnya kasat mata dan dapat dikira-kirakan dengan segera. Yang namanya pemenuhan hak dan pemberdayaan anak-anak umumnya adalah bentuk dari kegiatan investasi sosial yang hasilnya baru akan terlihat sekian tahun kemudian. Investasi sosial bagi anak-anak sendiri, sering kali tidak diabaikan dalam kegiatan pembangunan.

Parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang sosial dan penanganan anak rawan relatif sulit dirumuskan dalam satuan angka yang konkret, sehingga cara paling mudah untuk mengatasinya ialah dengan melupakannya. Di era otonomi seperti sekarang ini seorang gubernur, walikota, atau bupati misalnya niscaya mereka akan lebih bangga melaporkan laju pertumbuhan ekonomi dan besarnya nilai investasi dari pada memaparkan data

tentang perkembangan kesehatan anak, rendahnya siswa putus sekolah, atau melaporkan fakta telah terpenuhinya hak dasar anak, seperti pemilikan akta kelahiran atau tiadanya anak yang menjadi korban *child abuse*.

Isu tentang anak dinilai hanya merupakan urusan domestik yang akan dapat terselesaikan dengan sendirinya setelah isu lebih makro seperti kemiskinan dan krisis ekonomi telah dapat diatasi. Kenakalan anak dapat dikatakan sebagai perilaku yang bermasalah, menurut Andi Mappire mengemukakan bahwa jenis-jenis tingkah laku bermasalah taraf kuat dapat berupa tingkah laku yang menyimpang, yang agresif dan pasif.

Ada pun yang dimaksud dengan kedua tingkah laku yang menyimpang tersebut adalah sebagai berikut misalnya gejala umum tingkah laku bermasalah adalah bertindak kasar sehingga menyakiti hati orang lain, suka berkelahi, mengolok-olok secara berlebihan, membuat kegaduhan dalam masyarakat atau sekolah mengabaikan perintah, melanggar peraturan, sering berbohong, mementingkan diri sendiri, suka menyakiti anak yang lebih kecil, pencedam, suka melanggar seks lawan jenis, dan sebagainya.

Gejala umum tingkah laku yang bermasalah pasif ini adalah sering menyendiri dan melamun tidak bergairah, mudah dewasa, mudah menuruti sesuatu meskipun sebenarnya tidak suka, mudah tersinggung, mudah bingung, mudah panik. Dalam tahap intensitas yang lebih tinggi lagi remaja yang bermasalah jenis ini cenderung menjadi peminum, morfinus, dan tega bunuh diri

Faktor terpenting adalah unsur pelanggaran hukum dan kesengajaan serta kesadaran anak itu sendiri tentang konsekuensi dari pelanggaran itu. Kenakalan anak menurut Yesmil Anwar dan Adang dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, misalnya perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, misalnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, misalnya pelacuran dan penyalahgunaan obat.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya. Pada usia mereka, perilaku- perilaku mereka memang belum melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer dan sekunder yang memang tidak diatur secara terperinci oleh hukum.

R. Kusumanto Setyonegoro, berpendapat mengenai perilaku anak- anak menyimpang, sebagai berikut tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai *acceptable* dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu.

Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen, dan jika dewasa maka tingkah laku tersebut sering disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum.

Dari pengertian diatas bentuk penyimpangan perilaku dapat terealisasi dalam berbagai bentuk tindakan. Oleh Kusno Adi perbuatan menyimpang tersebut dikatakan mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemahaman dan secara humaniter terhadap terhadap tindakan asusila anak ini dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan berikut :¹⁷

1. Didasarkan atas pandangan hidup dan falsafah hidup, kemanusiaan/humaniter terhadap pribadi anak-anak.
2. Kebutuhan akan perawatan dan perlindungan terhadap anak-anak bermasalah yang menjadi masalah sosial juga disebabkan oleh ketidakdewasaan mereka.
3. Untuk menerapkan prosedur-prosedur penanganan, penyembuhan dan rehabilitasi khusus, terutama sekali untuk menghindarkan anak-anak dari pengalaman traumatis yang tidak perlu, serta melindungi mereka dari tindakan manipulatif yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kemudian menurut pendapat Sofyan S. Willis, yang dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi* mengemukakan pendapat tentang perbuatan melanggar norma pada anak adalah disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat dimana anak itu tinggal. Penghargaan yang diharapkan anak itu adalah dalam bentuk tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Mereka menuntut suatu peranan sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹⁸

¹⁷ Kartini Kartono. *Kenakalan Remaja*, Jakarta:PT Grafindo, 2014, hal 10.

¹⁸ Adang dan Yesmil Anwar., *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hal. 383

Tingkah laku menyimpang secara sosial tadi juga disebut sebagai diferensiasi sosial, karena terdapat diferensiasi atau perbedaan yang jelas dalam tingkah laku, yang berbeda dengan ciri-ciri karakteristik umum, dan bertentangan dengan hukum, atau melanggar peraturan formal.

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi internal dan eksternal anak dapat melakukan perbuatan menyimpang, berikut merupakan faktor internal tersebut :

1. Faktor *Intelegantia*

Intelegantia adalah kecerdasan seseorang yaitu kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak yang menyimpang ini pada umumnya mempunyai intelegensi verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik atau prestasi sekolah rendah. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, anak-anak tersebut mudah terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan hal buruk.

2. Faktor Usia

Usia adalah faktor penting dalam sebab-musabab timbulnya suatu kejahatan, bahwa usia seseorang adalah faktor penting dalam anak dapat melakukan penyimpangan, dengan pengalaman hidup rendah.

3. Faktor Kelamin

Bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan perbuatan menyimpang hingga kejahatan atau kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu. Perbuatan menyimpang yang melanggar ketentuan norma yang banyak dilakukan anak perempuan

yaitu kesusilaan antara lain perseetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

4. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Yang dimaksud kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut pemenuhan kebutuhan, perhatian, dan pengawasan dari orang tua.

Sedangkan faktor eksternal menurut Romli Atmasasmita, seperti halnya :44

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah.

2. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku.

3. Faktor Pergaulan Anak

Bahwa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kultural. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakan eksistensinya dirinya yang dianggap sebagi tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki unit baru dengan subkultur baru yang sudah delinkuen sifatnya.

4. Pengaruh *Mass-media*

Pengaruh mass-media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan dan kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat dapat timbul karena pengaruh bacaan, gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan menghalang-halangi anak untuk berbuat baik.

Demikian misalnya tontonan-tontonan yang berupa gambar dan film porno akan memberikan rangsangan seks yang belum saatnya, yang dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Romli Atmasasmita memberikan perumusan perbuatan menyimpang anak, yaitu sebagai berikut bahwa setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Fase-fase anak-anak dan *adolescent* adalah suatu proses transisi dimana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat anak/*adollescent* kehilangan kontrol, kendali emosi yang meletup menjadi bumerang baginya. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.

Secara umum dapat dikatakan faktor-faktor yang memungkinkan mendorong timbulnya prostitusi adalah terletak pada sebab utamanya adalah berhubungan dengan sifat-sifat alami manusia terutama faktor biologis. Adapun

menurut George Ryley Scott dalam bukunya yang berjudul *History Of Prostitution* mengatakan bahwa sebab yang sebenarnya dari prostitusi adalah keinginan atau hasrat biologis. Keinginan ini menciptakan kehendak untuk berzinah diluar perkawinan, dan kenyataan bahwa laki-laki bersedia membayar keperluan pemuas seksualnya, inilah yang menimbulkan adanya pelaku prostitusi.

Menurut Kinsey alasan para pelaku prostitusi melakukan perbuatan tersebut:

1. Sebab tidak ada atau kurangnya jalan keluar bagi kebutuhan seksual mereka.
2. Sebab berhubungan dengan pelaku prostitusi, lebih mudah dan lebih murah dianggap oleh mereka yang membutuhkan.
3. Karena tekanan ekonomi, seorang tanpa pekerjaan tentunya akan tidak memperoleh penghasilan untuk nafkahnya. Maka terpaksa mereka untuk hidup menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah.
4. Karena kebodohan, tidak mempunyai pendidikan atau intelegensi
5. Karena ada cacat jiwanya.
6. Karena sakit hati, ditinggal suami.
7. Karena tidak puas dengan kehidupan seksnya, bersifat *hypersexual*

C. Pengaturan Hukum Terhadap Prostitusi Anak

1. Prostitusi menurut pandangan KUHP

Dalam KUHP sendiri, kejahatan kesusilaan diatur secara khusus dalam Bab XIV KUHP yaitu Pasal 281-Pasal 303, namun Pasal yang secara khusus mengatur tentang Pelacuran adalah Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297 dan Pasal 506. Namun keempat Pasal ini tidak menekankan kepada Pelacurnya tetapi lebih menekankan

kepada laki-laki yang melakukan persetubuhan dan pihak yang mempermudah Pelacuran tersebut (germo) atau penyedia tempat-tempat Pelacuran.

Pasal 295 ayat 1 KUHP :

Dihukum : Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.

Pasal 295 ayat 2 KUHP :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja diluar hal-hal yang tersebut pada (ayat 1) menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa ia belum dewasa. Menurut R.Soesilo, percabulan sudah termasuk persetubuhan.

Pasal 296 KUHP :

Barangsiapa yang pencahariaanya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000,-

Pasal 297 KUHP :

Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Dari ketiga Pasal diatas, banyak pendapat sarjana yang menyatakan bahwa tidak ada aturan yang jelas tentang Pelacuran. Namun menurut pendapat saya, hal itu terjadi karena banyak sarjana yang mengartikan sebagian aturan hanya mengatur tentang "germo", yaitu orang yang memudahkan dan mengadakan Pelacuran. Hemat saya, Pasal 296 KUHP tersebut dapat juga kita gunakan untuk menjerat Pelacurnya dan pihak yang mempermudah atau memberikan fasilitas untuk melakukan praktek Pelacuran tersebut. Untuk itu mari kita mencoba menelaah dan menyelidiki Pasal 296 tersebut. Pasal 296 KUHP. Dari Pasal tersebut, kita dapat menguraikannya atas beberapa bagian, yaitu :

1. Barangsiapa, hal ini menekankan pada "seseorang"
2. Pencahariannya, hal ini menunjuk bahwasanya perbuatan tersebut adalah profesi yang mendatangkan imbalan atau balas jasa. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahwa yang berprofesi bisa Pelacurnya dan bisa juga orang yang menyediakan prasarana untuk Pelacuran itu sendiri.
3. Atau hal ini menekankan pada pilihan, hal ini berarti pembuat Undang-undang melihat ada dua variabel yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku, yaitu sebagai mata pencaharian atau sebagai sifat kebiasaan.
4. Sengaja, hal ini menekankan ada unsur melakukan secara sadar dan mengetahui akibat dari apa yang dilakukan. Berarti pelaku dalam keadaan sadar mengetahui risiko atau akibat perbuatannya.
5. Mengadakan, kata "mengadakan"¹⁶dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dari Depdiknas, mengandung 5 pengertian, yaitu :
 - a. Mengadakan, menciptakan

- b. Menyebabkan ada, menyediakan (uang, perlengkapan dan tempat), mendirikan (perkumpulan)
 - c. Menimbulkan, mendatangkan
 - d. Menyelenggarakan (pesta, pertunjukan)
 - e. Melakukan (tindakan, perubahan)
6. Mempermudah, dapat diartikan :
- a. Menjadikan mudah, menggampangkan, mencari akal untuk
 - b. Menjadikan lebih mudah
 - c. Menganggap atau memandang enteng (tidak berat)
- Jika kita lihat asal katanya, yaitu kata "mudah" yang dapat diartikan :
- a. Tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakan, tidak sukar, tidak berat, gampang
 - b. Lekas sekali (menjadi, menderita)
 - c. Tidak teguh imannya (gampang terbujuk atau gampang diajak berzinah)
7. Perbuatan cabul dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.

Dari pemilah-milahan Pasal 296 KUHP tersebut diatas, dapat dilihat beberapa alasan mengapa dikatakan dan diterima umum bahwa Pasal 296 KUHP tersebut tidak mengatur dengan jelas tentang Pelacuran, yaitu :

- a. Banyak sarjana bahkan dalam komentar-komentar KUHP sendiri yang mengartikan kata "Mengadakan" sebagai menyebabkan ada atau menyediakan (uang, tempat, perlengkapan).

Para sarjana terpaku hanya pada 1 pengertian ini saja dan melupakan atau mengabaikan pengertian lain dari kata mengadakan tersebut, yaitu melakukan (tindakan, perbuatan). Melacurkan diri adalah suatu bentuk perbuatan atau tindakan dimana si wanita melakukan tindakan atau perbuatan bersetubuh atau melakukan relasi seks dengan orang lain (dalam hal ini saya tidak ingin membatasi dengan pria sebab relasi seks bisa juga dilakukan dengan sesama wanita, yang dikenal dengan istilah "Lesbian" yang merupakan salah satu bentuk keabnormalan seks)

- b. Kata "memudahkan" juga diartikan secara sempit tanpa memperhatikan arti lain dari kata dasarnya, yaitu kata mudah yang selain dapat diartikan menjadikan mudah atau lebih mudah dalam pencaharian nafkah. Penekanan maknanya pada germo dapat juga diartikan dari kata dasarnya mudah atau gampang terbujuk atau diajak berzinah, tidak teguh imannya, penekanan maknanya pada Pelacurnya.

Untuk itu menurut hemat penulis, Pasal 296 KUHP dapat dijadikan dasar untuk menjerat PSK (Pekerja Seks Komersial) dan penyedia fasilitas PSK dengan memberikan imbalan, sebab :

1. Untuk PSK, telah memenuhi unsur :
 - a. Barang siapa, Pelacur atau PSK adalah orang
 - b. Pencahariannya, Pelacur adalah profesi, sebab PSK menerima imbalan berupa uang setelah melakukan relasi seks dengan pelanggannya
 - c. Mengadakan, PSK mengadakan dalam artian melakukan perbuatan atau tindakan, perbuatan seks atau relasi seks dengan seseorang

- d. Memudahkan, PSK dengan gampang dan mudah diajak untuk melakukan relasi seks secara sadar
 - e. Perbuatan cabul, PSK melakukan relasi-relasi seks dengan orang lain dalam lingkungan nafsu birahi kelamin yang bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan yang hidup ditengah-tengah masyarakat seperti menyentuh alat kelamin, meraba-raba buah dada, berciuman dan bersetubuh.
2. Untuk seseorang yang menyediakan tempat atau mempermudah dilakukannya perbuatan Pelacuran, memenuhi unsur-unsur :
 - a. Pekerjaannya, bila germo tersebut dapat dibuktikan telah menerima imbalan atau uang atau jasa dari PSK atau orang yang melakukan relasi seks dengan PSK atas kemudahan sarana, fasilitas yang telah disediakan.
 - b. Bila perbuatan menerima imbalan tersebut diatas dilakukan lebih dari sekali
 - c. Bila sarana atau fasilitas serta kemudahan yang diberikan germo tersebut untuk mempermudah PSK dengan pelanggannya melakukan percabulan atau relasi seks dengan imbalan.

2. Prostitusi menurut pandangan Kriminologi

Kejahatan dapat dilihat sebagai objek hukum pidana dan dapat juga dilihat sebagai objek Kriminologi yang dapat dibedakan satu dengan yang lain. Sebagai objek hukum pidana, kejahatan dilihat sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat sehingga masyarakat yang bertindak sebagai

pelaku dalam peristiwa pidana tersebut diberikan ancaman hukuman oleh hukum pidana.

Sebagai objek kriminologi, kejahatan dilihat bukan sebagai peristiwa pidana melainkan gejala sosial yang menitikberatkan pada manusia pelakunya didalam kedudukannya ditengah-tengah masyarakat, dengan kata lain dititikberatkan pada penjahatnya. Dari uraian-uraian tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa penafsiran masyarakat terhadap kejahatan lebih bersifat subjektif yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat dimana masyarakat itu berada.

Sebagai contoh ada beberapa perbuatan yang di negara lain dianggap sebagai kejahatan, tetapi di Indonesia bukanlah kejahatan, dan ada pula perbuatan yang pada masa sekarang dianggap sebagai kejahatan tetapi mungkin pada masa mendatang tidak dianggap lagi sebagai kejahatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada suatu batasan yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan kejahatan, tetapi satu hal adalah sesuatu yang harus dicegah dan diberantas karena merugikan pelaku itu sendiri dan juga orang lain

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa Kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, dan mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁹

Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum. Demikian

¹⁹ Mulyana W. Kusumah, *Aneka permasalahan dalam ruang lingkup kriminologi*, Bandung: Penerbit Alumni, 2011, hal 3

juga halnya dengan kejahatan prostitusi yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, dipandang sebagai suatu gejala masyarakat yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan mengatur pergaulan masyarakat yang sangat meresahkan dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat hina dan harus segera dihapuskan karena dianggap dapat merusak moral generasi muda dan norma-norma dalam masyarakat.

